



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
NOMOR 10/HM.03.5-Kpt/17/Prov/IV/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 172/HM.02.-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 540/HM.03.5-Kpt/17/Prov/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tanggal 6 April 2021;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

KETIGA : Menetapkan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Provinsi Bengkulu/Bakohumas KPU Provinsi Bengkulu terdiri atas:

- a. Pembina:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
 - dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
- c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- d. Anggota adalah Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM, Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik, dan Seluruh Kepala Sub Bagian di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

KELIMA...

- KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 7 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Oktan Huzaeiry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 10/HM.03.5-Kpt/17/Prov/IV/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1	IRWAN SAPUTRA	Ketua KPU Provinsi Bengkulu	Pembina
2	EKO SUGIANTO	Anggota KPU Provinsi Bengkulu	Pembina
3	SITI BAROROH	Anggota KPU Provinsi Bengkulu	Pembina
4	DARLINSYAH	Anggota KPU Provinsi Bengkulu	Pembina
5	EMEX VERZONI	Anggota KPU Provinsi Bengkulu	Pembina
6	KEMAS MUHAMMAD AJIR	Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu	Ketua
7.	OKTAN HUZAEIRY	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana
8.	SUDIRMAN	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

9.	HAMZAH	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM	Anggota
10.	ANGKY GALATY	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota
11.	ADERIANKO	Kasubbag Hukum	Anggota
12.	M. BENNY EKA PUTRA	Kasubbag Keuangan	Anggota
13.	RONNY NOVANDA	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
14.	AZMIYATUN	Kasubbag Program dan Data	Anggota
15.	ELLYAGUSFAH	Kasubbag Organisasi dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 7 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Oktan Huzaeirya